



SALINAN

BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
PENANGGULANGAN BENCANA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

- Menimbang :
- a. bahwa secara geografis, geologis, klimatologis, dan hidrologis Kabupaten Aceh Jaya merupakan daerah rawan bencana, baik yang disebabkan oleh alam, non alam maupun perbuatan manusia yang berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, korban jiwa, dampak psikologis, kerugian harta benda, dan kerugian dalam bentuk lain yang tidak ternilai;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko bencana baik pada tahap pra bencana, tanggap darurat, maupun pasca bencana diperlukan upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh dengan mengoptimalkan seluruh potensi yang ada di Kabupaten;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Qanun tentang Penanggulangan Bencana;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH JAYA
dan
BUPATI ACEH JAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PENANGGULANGAN BENCANA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi wewenang khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia berdasarkan UUD 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan Perangkat Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disingkat DPRK adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten.
6. Sekretaris Daerah, yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Jaya.
7. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRK, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
8. Badan Penggulangan Bencana Kabupaten, selanjutnya disingkat BPBK adalah Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Jaya.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
10. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.
11. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
12. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, rehabilitasi dan rekonstruksi.
13. Daerah Rawan Bencana adalah daerah yang memiliki kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada

suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan, dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.

14. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
15. Wilayah Bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
16. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
17. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
18. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
19. Pasca Bencana adalah situasi setelah tanggap darurat bencana.
20. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
21. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
22. Korban Bencana yang selanjutnya disebut Korban adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
23. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya sebagai akibat dampak buruk bencana.
24. Penyintas adalah korban yang selamat dan mampu bangkit kembali.
25. Kerugian adalah berkurang atau hilangnya manfaat dari suatu kepemilikan korban bencana.

26. Sarana dan Prasarana Penanggulangan Bencana adalah alat yang dipakai untuk mempermudah pekerjaan, pencapaian maksud dan tujuan, serta upaya yang digunakan untuk mencegah, mengatasi, dan menanggulangi bencana.
27. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh pemerintah untuk digunakan pada saat tanggap darurat bencana sampai dengan batas waktu tanggap darurat berakhir.

BAB II
ASAS DAN TUJUAN
Pasal 2

- (1) Penanggulangan bencana di Kabupaten diselenggarakan berdasarkan asas:
 - a. keislaman;
 - b. kemanusiaan;
 - c. keadilan;
 - d. kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
 - e. keseimbangan, keselarasan, dan keserasian;
 - f. ketertiban dan kepastian hukum;
 - g. kebersamaan;
 - h. kelestarian lingkungan;
 - i. ilmu pengetahuan dan teknologi;
 - j. partisipasi berdasarkan kemampuan;
 - k. kemitraan;
 - l. prioritas, cepat, dan tepat;
 - m. koordinasi dan keterpaduan;
 - n. transparansi dan akuntabilitas;
 - o. pemberdayaan;
 - p. non diskriminatif;
 - q. non proletisi;
 - r. kearifan lokal; dan
 - s. berkelanjutan.
- (2) Prinsip-prinsip dalam penanggulangan bencana yaitu:
 - a. cepat dan tepat;
 - b. prioritas;
 - c. koordinasi dan keterpaduan;
 - d. berdaya guna dan berhasil guna;
 - e. transparansi dan akuntabilitas;
 - f. kemitraan;
 - g. pemberdayaan;
 - h. nondiskriminatif; dan
 - i. nonproletisi.

Pasal 3

Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana;
- b. menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh dan berkelanjutan;

- c. melindungi cagar budaya dan seluruh lingkungan alam berikut keanekaragaman hayatinya;
- d. menghargai budaya dan kearifan lokal;
- e. membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta;
- f. mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan; dan
- g. menciptakan perdamaian dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat.

BAB III TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Kabupaten menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.

Pasal 5

Tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten meliputi:

- a. penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana sesuai dengan standar pelayanan minimal;
- b. perlindungan masyarakat dari dampak bencana;
- c. pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan;
- d. pengalokasian dana penanggulangan bencana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang memadai;
- e. pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan/atau belanja tidak terduga;
- f. perencanaan dan pelaksanaan program penyediaan cadangan pangan;
- g. pemulihan kondisi dari dampak bencana sesuai kemampuan daerah; dan
- h. pemeliharaan arsip/dokumen otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Pasal 6

Wewenang Pemerintah Kabupaten dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten meliputi:

- a. penetapan kebijakan penanggulangan bencana pada wilayahnya selaras dengan kebijakan pembangunan Kabupaten;
- b. penyusunan perencanaan pembangunan yang mengakomodir unsur kebijakan penanggulangan bencana;
- c. penetapan status darurat bencana skala Kabupaten dengan memuat indikator yang meliputi:
 - 1. jumlah korban;
 - 2. kerugian harta benda;
 - 3. kerusakan sarana dan prasarana;
 - 4. cakupan luas yang terkena bencana;
 - 5. dampak sosial ekonomi yang ditimbulkan; dan
 - 6. gangguan terhadap fungsi pelayanan.
- d. pelaksanaan kebijakan kerja sama dalam penanggulangan bencana dengan Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota lain;

- e. mengatur dan mengawasi penggunaan teknologi yang berpotensi sebagai sumber ancaman atau bahaya bencana pada wilayahnya;
- f. mengerahkan seluruh potensi/sumber daya yang ada untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten;
- g. perumusan kebijakan pencegahan penguasaan dan pengurusan sumber daya alam yang melebihi kemampuan alam pada wilayahnya;
- h. merumuskan perencanaan, pedoman dan prosedur yang berkaitan dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten;
- i. merumuskan kebijakan pengelolaan bantuan yang menjamin adanya perlindungan terhadap nilai budaya, kearifan lokal dan kemandirian masyarakat;
- j. melakukan pengendalian atas pengumpulan dalam penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan; dan
- k. mengatur tata cara pengendalian atas pengumpulan dan penyaluran bantuan berupa uang dan/atau barang serta jasa lain yang diperuntukan untuk penanggulangan bencana termasuk pemberian izin pengumpulan sumbangan melalui Peraturan Bupati.

Pasal 7

Dalam hal Pemerintah Kabupaten belum dapat melaksanakan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pemerintah Kabupaten dapat meminta bantuan dan/atau dukungan kepada Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

Penyelenggaraan penanggulangan bencana oleh Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh BPBK.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 9

- (1) Setiap orang berhak:
 - a. mendapatkan perlindungan sosial dan rasa aman, khususnya bagi kelompok masyarakat rentan;
 - b. mendapatkan pendidikan, pelatihan, dan keterampilan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - c. mendapatkan informasi secara tertulis dan/atau lisan tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. berperan serta dalam perencanaan, pengoperasian, dan pemeliharaan program penyediaan bantuan pelayanan kesehatan termasuk dukungan psikososial;

- e. berpartisipasi dalam pengambilan keputusan terhadap kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana, khususnya yang berkaitan dengan diri dan komunitasnya; dan
 - f. melakukan pengawasan sesuai dengan mekanisme yang diatur atas pelaksanaan penanggulangan bencana.
- (2) Setiap orang yang terkena bencana berhak mendapatkan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.
- (3) Selain hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), masyarakat mendapatkan perlindungan dan jaminan hak atas:
- a. pernyataan persetujuan atau penolakan terhadap kegiatan yang berpotensi bencana;
 - b. agama dan kepercayaan;
 - c. budaya;
 - d. lingkungan yang sehat;
 - e. ekonomi;
 - f. politik;
 - g. pendidikan;
 - h. pekerjaan; dan
 - i. kesehatan reproduksi.
- (4) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan/atau bantuan karena merelakan kepemilikannya dikorbankan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (5) Masyarakat berhak untuk memperoleh ganti rugi dan bantuan karena terkena bencana yang disebabkan oleh kegagalan konstruksi dan teknologi.

Pasal 10

Pendidikan dan pelatihan tentang penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b diberikan kepada masyarakat untuk membangun kesiapsiagaan, keterampilan dan kemandirian dalam menghadapi bencana.

Pasal 11

Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memuat:

- a. informasi tentang kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- b. informasi tentang data kebencanaan;
- c. informasi tentang risiko bencana;
- d. informasi tentang prediksi bencana; dan
- e. informasi tentang status kebencanaan.

Bagian Kedua

Perlakuan Khusus

Pasal 12

- (1) Kelompok masyarakat rentan mendapat perlakuan khusus dalam penanggulangan bencana yang meliputi:
- a. penyandang cacat dan/atau difabel;
 - b. orang usia lanjut;
 - c. bayi, balita dan anak;
 - d. perempuan hamil dan menyusui; dan
 - e. orang sakit.

- (2) Perlakuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. aksesibilitas;
 - b. prioritas pelayanan; dan
 - c. fasilitas pelayanan.

Pasal 13

Selain perlakuan khusus kepada masyarakat rentan dalam tahap tanggap darurat bencana diperhatikan kebutuhan khusus kelompok masyarakat, antara lain:

- a. perempuan; dan
- b. orang berkebutuhan khusus lainnya.

Bagian Ketiga Kewajiban Masyarakat

Pasal 14

Masyarakat berkewajiban:

- a. menjaga kehidupan sosial masyarakat yang harmonis, memelihara keseimbangan, keserasian, keselarasan, dan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- b. berperan aktif dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
- c. memberikan informasi yang benar kepada publik tentang penanggulangan bencana; dan
- d. memberikan informasi yang benar tentang data diri.

Bagian Keempat Peran Masyarakat

Pasal 15

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Keterlibatan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 16

- (1) Untuk mendorong partisipasi dan kemandirian masyarakat, dilakukan kegiatan yang menumbuhkan dan mengembangkan inisiatif serta kapasitas masyarakat dalam penanggulangan bencana.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal masyarakat setempat.

BAB V

PERAN LEMBAGA USAHA, SATUAN PENDIDIKAN, ORGANISASI KEMASYARAKATAN, LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT, MEDIA MASSA, LEMBAGA INTERNASIONAL DAN LEMBAGA ASING NON PEMERINTAH DALAM PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu Lembaga Usaha

Pasal 17

- (1) Lembaga usaha mendapatkan kesempatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten, baik secara tersendiri maupun secara bersama dengan pihak lain.

- (2) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha berkewajiban untuk:
 - a. melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten;
 - b. menyesuaikan kegiatannya dengan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan memperhatikan nilai kearifan lokal masyarakat setempat;
 - c. melaporkan kepada Pemerintah Kabupaten melalui BPBK serta menginformasikan kepada publik secara transparan; dan
 - d. mengindahkan prinsip kemanusiaan dalam melaksanakan fungsi ekonominya.
- (3) Dalam menyelenggarakan penanggulangan bencana, lembaga usaha dilarang mengedepankan kepentingan usahanya.
- (4) Lembaga usaha melakukan koordinasi dengan BPBK dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.

Bagian Kedua
Satuan Pendidikan

Pasal 18

- (1) Satuan Pendidikan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing lembaga.
- (2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengembangkan nilai budaya, menumbuhkan semangat solidaritas sosial, kedermawanan dan kearifan lokal.
- (3) Satuan Pendidikan wajib menginisiasi secara integrasi pengurangan risiko bencana ke dalam kurikulum pendidikan atau kegiatan lainnya yang dikoordinasikan dengan Perangkat Kabupaten terkait.
- (4) Satuan pendidikan melakukan koordinasi dengan BPBK dalam penanggulangan bencana di Kabupaten.

Bagian Ketiga
Organisasi Kemasyarakatan

Pasal 19

- (1) Organisasi kemasyarakatan berperan serta menyelenggarakan penanggulangan bencana di Kabupaten sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing organisasi kemasyarakatan.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Organisasi kemasyarakatan berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.
- (4) Organisasi kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan BPBK dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.

Bagian Keempat
Lembaga Swadaya Masyarakat
Pasal 20

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten oleh lembaga swadaya masyarakat dilakukan sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki.
- (2) Penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mengutamakan kerukunan dan solidaritas sosial serta praktik non proletisi.
- (3) Lembaga swadaya masyarakat berperan serta melakukan kegiatan pemantauan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.
- (4) Lembaga swadaya masyarakat melakukan koordinasi dan kerja sama dengan BPBK maupun pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.

Bagian Kelima
Media Massa
Pasal 21

- (1) Media massa berperan dalam mengedukasi dan menginformasikan penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten.
- (2) Peran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. mengedukasi dan menginformasikan kebijakan Pemerintah dan/atau Pemerintah Kabupaten yang terkait dengan kebencanaan;
 - b. menyebarluaskan informasi peringatan dini kepada masyarakat; dan
 - c. menyebarluaskan informasi mengenai kebencanaan dan upaya penanggulangannya sebagai bagian dari pendidikan untuk penyadaran masyarakat.
- (3) Penyampaian informasi kebencanaan oleh media massa dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keenam
Lembaga Internasional dan Lembaga Asing Non Pemerintah
Pasal 22

- (1) Peran serta lembaga internasional dan lembaga asing non pemerintah dalam penanggulangan bencana di Kabupaten bertujuan untuk mendukung penguatan upaya penanggulangan bencana, pengurangan ancaman dan risiko bencana, pengurangan penderitaan korban bencana, serta mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat.
- (2) Tata cara lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah yang akan berperan serta dalam penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pada saat tanggap darurat, lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dalam memberikan bantuan secara langsung.
- (4) Pemberian bantuan oleh lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan dengan menyampaikan daftar jumlah personil, logistik, peralatan dan lokasi kegiatan kepada pihak yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Pengawasan lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dalam kegiatan penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

Penyelenggaraan penanggulangan bencana terdiri atas 3 (tiga) tahap meliputi:

- a. pra bencana;
- b. saat tanggap darurat; dan
- c. pasca bencana.

Bagian Kedua

Pra Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 24

Tahapan pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a terbagi menjadi situasi sebagai berikut:

- a. situasi tidak terjadi bencana; dan
- b. situasi terdapat potensi terjadi bencana.

Paragraf 2

Situasi Tidak Terjadi Bencana

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a meliputi:
 - a. perencanaan penanggulangan bencana;
 - b. pengurangan risiko bencana;
 - c. pencegahan;
 - d. pemaduan dalam perencanaan pembangunan;
 - e. penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum;
 - f. persyaratan analisis risiko bencana;
 - g. pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang;
 - h. pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan;
 - i. persyaratan standar teknis penanggulangan bencana; dan
 - j. pendidikan dan pelatihan.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi tidak terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui penelitian dan pengembangan di bidang kebencanaan.

Pasal 26

- (1) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dikoordinasikan oleh BPBK dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Perencanaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana.
- (3) Upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya yang meliputi:
 - a. pengenalan dan pengkajian ancaman bencana;
 - b. pemahaman tentang kerentanan masyarakat;
 - c. analisis kemungkinan dampak bencana;
 - d. pilihan tindakan penanggulangan bencana;
 - e. penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana; dan
 - f. alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia.
- (4) Rencana penanggulangan bencana ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana.
- (5) Penyusunan rencana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Upaya pengurangan risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyusunan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana yang minimal berisi kegiatan sebagai berikut:
 - a. pengenalan dan pemantauan risiko bencana;
 - b. perencanaan partisipatif penanggulangan bencana;
 - c. pengembangan budaya sadar bencana;
 - d. peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan
 - e. penerapan upaya fisik, non fisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.
- (3) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun secara menyeluruh dan terpadu dalam suatu forum untuk pengurangan risiko bencana yang dikoordinasikan oleh BPBK.
- (4) Rencana aksi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Pelaksana BPBK setelah dikoordinasikan dengan Perangkat Kabupaten yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah dengan mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (5) Dalam penyusunan rencana aksi daerah memperhatikan adat dan kearifan lokal masyarakat.
- (6) Rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat ditinjau sesuai kebutuhan.

Pasal 28

Selain kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) juga dilaksanakan pengarusutamaan pengurangan risiko bencana melalui pendekatan:

- a. pendidikan;
- b. budaya; dan
- c. pariwisata.

Pasal 29

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c, dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:
 - a. identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
 - b. pemantauan terhadap:
 - 1) penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam; dan
 - 2) penggunaan teknologi.
 - c. pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
 - d. penguatan ketahanan sosial masyarakat.
- (3) Kegiatan pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten, masyarakat dan para pihak pemangku kepentingan.

Pasal 30

Pemaduan penanggulangan bencana dalam perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf d dilakukan Pemerintah Kabupaten melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi yang melibatkan unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan daerah.

Pasal 31

- (1) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf e adalah dalam rangka mencegah, mengatasi dan menanggulangi bencana pada situasi tidak terjadi bencana.
- (2) Penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diadakan sampai pada tingkat masyarakat atau komunitas sesuai dengan kemampuan masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang sarana dan prasarana pada situasi tidak terjadi bencana diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 32

- (1) Persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat huruf f, ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana yang digunakan sebagai dasar dalam penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.
- (2) Analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh BPBK secara terkoordinasi dengan Perangkat Kabupaten/instansi/lembaga terkait atas dasar:
 - a. profil kebencanaan;
 - b. kerentanan wilayah; dan
 - c. kapasitas untuk mengatasi ancaman dan kerentanan.
- (3) Ketentuan persyaratan analisis risiko bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pelaksanaan dan penegakan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf g dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dengan pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya.
- (2) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam rangka meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah dan standar keselamatan, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan.

Pasal 34

- (1) Pelaksanaan dan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf h dilakukan untuk menjaga kualitas bangunan yang menjamin keandalan teknis bangunan gedung dari segi keselamatan, kesehatan, dan kemudahan.
- (2) Pengaturan tentang pendirian bangunan minimal terdiri dari syarat teknis bangunan, zonasi, standar keselamatan bangunan dan kajian lingkungan.
- (3) Dalam melaksanakan penegakan ketentuan pendirian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan sosialisasi, pendidikan dan pelatihan dilakukan oleh SKPK terkait.
- (4) Setiap orang wajib menaati dan melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Ketentuan persyaratan standar teknis penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf i sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 36

- (1) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf j ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
- (2) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui:
 - a. pendidikan formal dan non formal yang diintegrasikan dalam kurikulum; dan
 - b. pendidikan informal.
- (3) Instansi/lembaga/organisasi/forum yang terkait dengan penanggulangan bencana di Kabupaten dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh BNPB.

Paragraf 3

Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana

Pasal 37

- (1) Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b meliputi:
 - a. kesiapsiagaan;
 - b. mitigasi bencana; dan
 - c. peringatan dini.
- (2) Untuk mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam penyediaan sarana dan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Kabupaten dapat menerima bantuan dari masyarakat, organisasi kemasyarakatan maupun sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 38

- (1) Kesiapsiagaan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf a dilaksanakan Pemerintah Kabupaten untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Kabupaten terkait, baik secara teknis maupun administratif yang dikoordinasikan oleh BPBK.
- (3) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk:

- a. penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana;
 - b. pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini;
 - c. penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
 - d. pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat;
 - e. penyiapan jalur dan lokasi evakuasi;
 - f. penyusunan data dan informasi yang akurat serta pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana; dan
 - g. penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana.
- (4) Kegiatan kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten dan dilaksanakan bersama-sama dengan masyarakat dan lembaga usaha.

Pasal 39

- (1) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (3) huruf a merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat.
- (2) Rencana penanggulangan kedaruratan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun secara terkoordinasi oleh BNPB dan/atau BPBK serta Pemerintah Kabupaten.

Pasal 40

- (1) Mitigasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana.
- (2) Kegiatan mitigasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana;
 - b. pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan; dan
 - c. penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan.
- (3) Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib menerapkan aturan standar teknis bangunan yang ditetapkan oleh SKPK /instansi/lembaga terkait.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) termasuk untuk melindungi nilai arsitektur kedaerahan atau lokal.
- (5) Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, wajib menerapkan aturan standar yang ditetapkan oleh Perangkat Kabupaten terkait.

Pasal 41

- (1) Peringatan dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tahapan:
 - a. mengamati gejala bencana;
 - b. menganalisis data hasil pengamatan;
 - c. mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa;
 - d. menyebarluaskan hasil keputusan; dan
 - e. mengambil tindakan oleh masyarakat.
- (3) Pengamatan gejala bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh instansi/lembaga yang berwenang sesuai dengan jenis ancaman bencananya, dan masyarakat untuk memperoleh data mengenai gejala bencana yang kemungkinan akan terjadi, dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (4) Instansi/lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyampaikan hasil analisis kepada BPBK atau lembaga yang mewadahi, sesuai dengan lokasi dan tingkat bencana, sebagai dasar dalam mengambil keputusan dan menentukan tindakan peringatan dini.
- (5) Dalam hal peringatan dini ditentukan, seketika itu pula keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disebarluaskan oleh Pemerintah Kabupaten, Lembaga Penyiaran Swasta, Media Massa dan Lembaga Kemasyarakatan secara langsung kepada masyarakat baik melalui media cetak atau media elektronik maupun dengan menggunakan media yang dimiliki masyarakat setempat.
- (6) Pengerahan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diperlakukan sama dengan mekanisme pengerahan sumber daya pada saat tanggap darurat.
- (7) BPBK atau lembaga yang mewadahi mengkoordinasi tindakan yang diambil oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e untuk menyelamatkan dan melindungi masyarakat.

Bagian Kedua

Tanggap Darurat Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 42

- (1) Pada saat tanggap darurat ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b penyelenggaraan penanggulangan bencana berada di bawah pengendalian Kepala Pelaksana BPBK sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Dalam keadaan tertentu, Bupati dapat mengambil alih komando atau menunjuk seorang pejabat sebagai komandan penanganan darurat bencana sesuai dengan sifat dan status bencana.

Pasal 43

- (1) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) mengendalikan kegiatan operasional penanggulangan bencana dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Komandan Penanganan Darurat Bencana melakukan pengendalian kegiatan operasional penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang ada.
- (3) Komandan Penanganan Darurat Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang mengaktifkan dan meningkatkan Pusat Pengendalian Operasi menjadi Pos Komando.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Saat Tanggap Darurat

Pasal 44

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana meliputi:

- a. pengkajian secara cepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. penentuan status keadaan darurat;
- c. penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- d. pemenuhan kebutuhan dasar;
- e. perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- f. pemulihan dengan segera sarana vital.

Pasal 45

- (1) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a dilakukan untuk mengidentifikasi:
 - a. cakupan lokasi bencana;
 - b. jumlah korban;
 - c. kerusakan dan kerugian akibat bencana;
 - d. gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan; dan
 - e. kemampuan sumber daya alam maupun buatan.
- (2) Pengkajian secara cepat dan tepat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Penentuan status keadaan darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan tingkatan bencana.

Pasal 47

- (1) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf c dilakukan dengan kegiatan:
 - a. pencarian dan penyelamatan;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi; dan

- d. penempatan pada lokasi yang aman.
- (2) Penyelamatan dan evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan dengan memperhatikan hak dasar dan pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pencarian, pertolongan dan penyelamatan masyarakat terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilaksanakan oleh Tim Reaksi Cepat dengan melibatkan unsur masyarakat di bawah komando Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya.
- (4) Pembentukan Tim Reaksi Cepat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Pelaksana BPBK.

Pasal 48

- (1) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf d meliputi:
 - a. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - b. pangan;
 - c. sandang;
 - d. pelayanan kesehatan;
 - e. pelayanan ibadah menurut agama dan kepercayaan;
 - f. pelayanan psikososial; dan
 - g. tempat hunian sementara.
- (2) Selain pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) korban bencana dalam status pengungsi di tempat hunian sementara mendapatkan bantuan non pangan antara lain:
 - a. peralatan memasak dan makan;
 - b. bahan bakar dan penerangan; dan
 - c. peralatan lainnya.
- (3) Pemenuhan kebutuhan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional dan atau lembaga asing non pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 49

- (1) Perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf e dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial.
- (2) Upaya perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Kabupaten/instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBK dengan pola pendampingan/fasilitasi.

Pasal 50

- (1) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf f bertujuan untuk mengembalikan fungsinya agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung.

- (2) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala Pelaksana BPBK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 51

- (1) Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BPBK mempunyai kemudahan akses di bidang:
 - a. pengerahan sumber daya manusia;
 - b. pengerahan peralatan;
 - c. pengerahan logistik;
 - d. imigrasi, cukai, dan karantina;
 - e. perizinan;
 - f. pengadaan barang/jasa;
 - g. pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang;
 - h. penyelamatan dan evakuasi; dan
 - i. komando untuk memerintahkan SKPK/instansi/lembaga.
- (2) Kemudahan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga Pasca Bencana Paragraf 1 Umum Pasal 52

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c terdiri dari:

- a. rehabilitasi; dan
- b. rekonstruksi.

Paragraf 2 Rehabilitasi Pasal 53

- (1) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf a dilaksanakan melalui kegiatan:
 - a. perbaikan lingkungan daerah bencana;
 - b. perbaikan sarana dan prasarana umum;
 - c. pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat;
 - d. pemulihan sosial psikologis;
 - e. pelayanan kesehatan;
 - f. pelayanan pendidikan;
 - g. pemulihan infrastruktur dan pelayanan wisata;
 - h. rekonsiliasi dan resolusi konflik;
 - i. pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya;
 - j. pemulihan keamanan dan ketertiban;
 - k. pemulihan fungsi pemerintahan; dan
 - l. pemulihan fungsi pelayanan publik.
- (2) Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat di wilayah bencana, Pemerintah Kabupaten menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Penetapan prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada penilaian kerusakan dan kerugian akibat bencana.

Pasal 54

- (1) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ditujukan untuk mengembalikan semangat, kemandirian, dan harapan hidup masyarakat.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kearifan lokal.
- (3) Kegiatan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3 Rekonstruksi

Pasal 55

Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 huruf b dilaksanakan melalui kegiatan:

- a. pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- b. pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- c. pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat;
- d. penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana sesuai dengan standar teknis yang berlaku;
- e. peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- f. peningkatan kondisi pelayanan pendidikan;
- g. peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya;
- h. peningkatan fungsi pelayanan publik; dan
- i. peningkatan pelayanan utama kepada masyarakat.

Pasal 56

- (1) Pelaksanaan rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 wajib memperhatikan nilai kearifan lokal.
- (2) Pelaksanaan rekonstruksi untuk membangun kembali ke keadaan yang lebih baik dari sebelum bencana terjadi.
- (3) Setiap kegiatan rekonstruksi ditujukan untuk mendorong pemulihan kehidupan sosial ekonomi dan kemandirian melalui pelibatan dan pemberdayaan masyarakat setempat.
- (4) Penyelenggaraan rekonstruksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

PENDANAAN, PENGGUNAAN DANA PENANGGULANGAN BENCANA DAN PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 57

Pendanaan dan penggunaan dana penanggulangan bencana ditujukan untuk mendukung upaya penyelenggaraan penanggulangan bencana secara berdaya guna, berhasil guna, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan
Pasal 58

- (1) Anggaran penanggulangan bencana menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
 - a. APBN;
 - b. APBA;
 - c. APBK;
 - d. Masyarakat;
 - e. Swasta; dan/atau
 - f. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 59

- (1) Dana kontinjensi bencana digunakan untuk kegiatan kesiapsiagaan pada tahap pra bencana.
- (2) Alokasi anggaran pada situasi pra bencana adalah untuk penyiapan dan pemeliharaan sarana dan prasarana, sosialisasi, pendidikan dan pelatihan, pengawasan, pencegahan, mitigasi dan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 60

- (1) Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi:
 - a. dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten untuk masing-masing instansi/lembaga terkait;
 - b. dana siap pakai; dan
 - c. dana tak terduga.
- (2) BPBK sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) BPBK menggunakan dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Pemerintah Kabupaten dan ditempatkan dalam anggaran BPBK untuk pengadaan barang dan/atau jasa pada saat tanggap darurat bencana.
- (4) Dana siap pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b disediakan oleh Pemerintah yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara secara penuh dan tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (5) Dana tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disediakan oleh Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten secara penuh dan tersedia untuk kegiatan pada saat tanggap darurat.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 61

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 meliputi:

- a. pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumber daya;
- b. kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- c. pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana;
- d. pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- e. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Pasal 62

- (1) Dana siap pakai dan dana tak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b dan huruf c digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana.
- (2) Penggunaan dana siap pakai dan dana tak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbatas kepada pengadaan barang dan/atau jasa untuk:
 - a. pencarian dan penyelamatan korban bencana;
 - b. pertolongan darurat;
 - c. evakuasi korban bencana;
 - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi;
 - e. pangan;
 - f. sandang;
 - g. pelayanan kesehatan;
 - h. penampungan serta tempat hunian sementara; dan
 - i. kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penggunaan dana siap pakai dan dana tak terduga diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 63

- (1) Alokasi anggaran pada tahap pasca bencana dengan dana bantuan sosial berpola hibah digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi masyarakat.
- (2) Alokasi anggaran pada tahap pasca bencana dengan dana belanja langsung Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten digunakan untuk rehabilitasi dan rekonstruksi fasilitas umum.

Pasal 64

- (1) Dana yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c dicatat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
- (2) Ketentuan mengenai pencatatan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 65

- (1) Pemerintah Kabupaten mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (2) huruf c.
- (2) Dalam rangka mendorong partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Kabupaten dapat:

- a. memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana penanggulangan bencana;
- b. memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana; dan
- c. meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana.

Pasal 66

- (1) Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana harus mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang.
- (2) Setiap izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) salinannya disampaikan kepada BPBK.
- (3) Tata cara perizinan pengumpulan dana penanggulangan bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan Dana Penanggulangan Bencana

Pasal 67

- (1) Penggunaan dana penanggulangan bencana dilaksanakan oleh BPBK sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.
- (2) Dana penanggulangan bencana digunakan sesuai dengan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi tahap pra bencana, saat tanggap darurat, dan/atau pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini.

Pasal 68

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada tahap pra bencana, saat tanggap darurat bencana dan pasca bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan Bantuan Bencana

Paragraf 1

Umum

Pasal 69

- (1) Pemerintah Kabupaten menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas.
- (2) Bantuan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. santunan duka cita;
 - b. santunan kecacatan;
 - c. pinjaman lunak untuk usaha produktif; dan
 - d. bantuan pemenuhan kebutuhan dasar.

Pasal 70

Masyarakat dapat berpartisipasi menyediakan dan memberikan bantuan bencana kepada korban dan penyintas bencana.

Pasal 71

Tata cara pengelolaan penggunaan bantuan darurat bencana diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kebutuhan, situasi, dan kondisi kedaruratan.

Pasal 72

- (1) Setiap bantuan bencana disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat yang menjadi korban bencana.
- (2) Bantuan bencana kepada masyarakat korban harus didistribusikan secara berkeadilan dan tepat waktu.
- (3) Setiap pendistribusian bantuan harus memperhatikan:
 - a. kelayakan bantuan; dan
 - b. kebutuhan khusus korban bencana.
- (4) Untuk menjamin kelayakan bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, BPBK atau lembaga penyalur bantuan melakukan pemeriksaan kelayakan bantuan.

Pasal 73

Tata cara pengelolaan bantuan darurat dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Santunan Duka Cita

Pasal 74

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf a diberikan kepada seseorang yang meninggal sebagai akibat langsung terjadinya bencana.
- (2) Kriteria tentang meninggalnya seseorang tersebut di atas dinyatakan dengan keterangan dari petugas pelaksana penanggulangan bencana atau pihak yang berwenang.

Pasal 75

- (1) Santunan duka cita diberikan kepada korban meninggal dalam bentuk:
 - a. biaya pemakaman; dan/atau
 - b. uang duka.
- (2) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang dan dikoordinasikan oleh BPBK sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 76

- (1) Santunan duka cita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) diberikan kepada ahli waris korban.
- (2) Ahli waris penerima bantuan santunan duka cita sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah ahli waris korban bencana yang sudah dewasa dan diketahui oleh pihak yang berwenang.
- (3) Dalam hal ahli waris korban bencana dimaksud ternyata berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun, maka bantuan diserahkan kepada wali atau orang tua atau keluarga asuh atau panti/lembaga pelayanan sosial yang menggantikan peran orang tua/pengasuh.

Pasal 77

Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pemberian dan besaran bantuan santunan duka cita diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Santunan Kecacatan

Pasal 78

- (1) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf b diberikan kepada korban bencana yang mengalami kecacatan.
- (2) Santunan kecacatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang dan dikoordinasikan oleh BPBK sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian dan besaran bantuan santunan kecacatan diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4

Pinjaman Lunak untuk Usaha Produktif

Pasal 79

- (1) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf c diberikan kepada korban bencana yang kehilangan mata pencaharian.
- (2) Pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. kredit usaha produktif; atau
 - b. kredit pemilikan barang modal.
- (3) Pinjaman lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah dilakukan pendataan, identifikasi, dan verifikasi oleh instansi/lembaga yang berwenang dan dikoordinasikan oleh BPBK sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Ketentuan mengenai pinjaman lunak untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pasal 80

- (1) Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) huruf d diberikan kepada korban bencana dalam bentuk:
 - a. penampungan sementara;
 - b. bantuan pangan;
 - c. sandang;
 - d. air bersih dan sanitasi; dan
 - e. pelayanan kesehatan.
- (2) Bantuan darurat bencana untuk pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana diberikan dengan memperhatikan standar minimal kebutuhan dasar dengan memperhatikan prioritas kepada kelompok rentan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bantuan pemenuhan kebutuhan dasar diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGAWASAN DAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN
Bagian Kesatu
Pengawasan
Pasal 81

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengawasan terhadap seluruh tahapan penanggulangan bencana.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. sumber ancaman atau bahaya bencana;
 - b. kebijakan pembangunan yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - c. kegiatan eksploitasi yang berpotensi menimbulkan bencana;
 - d. pemanfaatan barang, jasa, teknologi, serta kemampuan rekayasa dan kegiatan rancang bangun dalam negeri;
 - e. kegiatan konservasi dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - f. perencanaan penataan ruang;
 - g. kegiatan reklamasi;
 - h. pengelolaan keuangan; dan
 - i. pengelolaan obat-obatan, makanan dan minuman.

Pasal 82

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Laporan Pertanggungjawaban
Paragraf 1
Umum
Pasal 83

- (1) BPBK menyusun laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
- (2) Penyusunan laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana dilakukan oleh unsur pengarah dan unsur pelaksana BPBK.

Pasal 84

- (1) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) terdiri dari:
 - a. laporan situasi kejadian bencana;
 - b. laporan bulanan kejadian bencana;
 - c. laporan menyeluruh penyelenggaraan penanggulangan bencana;
 - d. laporan penerimaan dan penyaluran bantuan yang berasal dari sumbangan masyarakat; dan
 - e. laporan pertanggungjawaban dana kontinjensi bencana, dana siap pakai, dan dana bantuan sosial berpola hibah.
- (2) Laporan situasi kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuat pada saat tanggap darurat dengan memuat:
 - a. waktu dan lokasi kejadian bencana;
 - b. penyebab bencana;
 - c. cakupan wilayah dampak bencana;
 - d. penyebab kejadian bencana;
 - e. dampak bencana;

- f. upaya penanganan yang dilakukan;
 - g. bantuan yang diperlukan; dan
 - h. kendala yang dihadapi.
- (3) Laporan bulanan kejadian bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan rekapitulasi jumlah kejadian dan dampak bencana.
- (4) Laporan penyelenggaraan penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat setiap bulan, dan setiap tahun yang meliputi kegiatan yang dilakukan pada tahapan:
- a. pra bencana;
 - b. saat tanggap darurat; dan
 - c. pasca bencana.

Paragraf 2
Laporan pada Tahap Pra Bencana
Pasal 85

Laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat pra bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 86 ayat (4) huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum tentang pelaporan kegiatan dan anggaran Pemerintah Kabupaten.

Paragraf 3
Laporan pada Tahap Tanggap Darurat
Pasal 86

- (1) Pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf b diperlakukan secara khusus sesuai dengan kondisi kedaruratan dan dilaksanakan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi.
- (2) Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah masa tanggap darurat.

Paragraf 4
Laporan pada Tahap Pasca Bencana
Pasal 87

Penyusunan laporan pada tahap pasca bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (4) huruf c terdiri atas:

- a. laporan rehabilitasi; dan
- b. laporan rekonstruksi.

- Pasal 88
- (1) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf a dilakukan oleh unsur pengarah dan/atau unsur pelaksana BPBK.
- (2) Laporan penyelenggaraan rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya digunakan untuk memverifikasi perencanaan program rehabilitasi.

Pasal 89

Laporan penyelenggaraan proses rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 huruf b minimal, dilaksanakan melalui 3 (tiga) jenis pelaporan, yaitu:

- a. laporan awal berupa laporan rencana penyelenggaraan rekonstruksi yang memuat hasil kebutuhan beserta kelengkapan lainnya.
- b. Laporan kemajuan pelaksanaan penyelenggaraan proses rekonstruksi yang disampaikan pada pertengahan penyelenggaraan proses rekonstruksi; dan
- c. laporan akhir yang disampaikan pada akhir penyelenggaraan proses rekonstruksi.

BAB IX

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 90

Penyelesaian sengketa penanggulangan bencana pada tahap pertama diupayakan berdasarkan asas musyawarah mufakat.

Pasal 91

- (1) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian di luar pengadilan atau melalui pengadilan.
- (2) Upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan arbitrase atau alternatif penyelesaian sengketa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 92

Pada saat berlakunya Qanun ini, segala ketentuan yang berkaitan dengan penanggulangan bencana di Kabupaten dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum dikeluarkan peraturan pelaksanaan baru berdasarkan Qanun ini.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 93

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan dari Qanun ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan.

Pasal 94

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten
Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H

Pj. BUPATI ACEH JAYA,

ttd

A. MURTALA

Diundangkan di Calang
pada tanggal 31 Desember 2024 M
29 Jumadil Akhir 1446 H


Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

ttd

ASY'ARI

LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2024 NOMOR 5
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH JAYA, PROVINSI ACEH: (6/105/2024)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KABUPATEN ACEH JAYA
NOMOR 5 TAHUN 2024
TENTANG
TENTANG PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN
BENCANA KABUPATEN

I. UMUM

Penanganan penanggulangan bencana baik dalam skala nasional maupun dalam skala lokal selama ini dilaksanakan secara spontan yang melibatkan banyak elemen baik instansi pemerintahan maupun masyarakat luas. Akibatnya sering terjadi miskomunikasi antara semua pihak yang terlibat dan menimbulkan persoalan di lapangan. Sementara itu, peristiwa bencana kian waktu semakin banyak terjadi, jika tidak ditangani secara komprehensif oleh Pemerintah maka masyarakat yang menjadi korban bencana makin menderita.

Oleh karena itulah diterbitkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dengan lahirnya Undang-Undang tersebut penanganan dan penanggulangan bencana dapat dilaksanakan dengan terencana, terarah serta terkoordinasi dengan baik. Selain itu dalam Undang-Undang dimaksud juga disebutkan pembentukan suatu Badan yang secara khusus bertugas menangani masalah bencana nasional, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sedangkan untuk tingkat Daerah juga dibentuk Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten (BPBK).

Program penanggulangan bencana meliputi berbagai aspek baik dalam kondisi normal tidak ada bencana, maupun dalam keadaan bencana serta akan melibatkan berbagai instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Kabupaten ditambah unsur masyarakat luas. Pelaksanaan program dimaksud memerlukan dukungan pendanaan sehingga diperlukan kebijakan anggaran dari Pemerintah Kabupaten.

Dukungan pendanaan tersebut meliputi kegiatan berupa pengkajian terhadap kondisi objektif daerah dalam upaya memetakan potensi bencana, sosialisasi kepada masyarakat ketika menghadapi kemungkinan terjadinya bencana, dana cadangan serta dana siap pakai jika terjadi bencana. Oleh karena itu memerlukan payung hukum dalam bentuk Qanun.

Penanganan dan penanggulangan bencana memerlukan tindakan cepat sehingga perlu kesiapan semua elemen terkait. Oleh karena itu pemahaman tentang bencana dan upaya penanggulangannya sangat diperlukan. Selain itu agar dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan sudah terbangun koordinasi semua elemen terkait, maka perlu ada institusi atau badan yang menjadi penanggung jawab teknis di lapangan yang bertugas menyiapkan segala program operasional untuk kemudian melaporkannya kepada Bupati sebagai penanggung jawab Penyelenggara Penanggulangan Bencana.

Qanun tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kabupaten memuat materi yang dapat menjadi panduan semua pihak dalam melaksanakan perannya masing-masing. Selain itu, membuat pengaturan tentang prosedur dan mekanisme partisipasi masyarakat, penggunaan dan penyaluran bantuan baik yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten maupun yang berasal dari sumbangan masyarakat serta lembaga-lembaga internasional.

Kehadiran Qanun ini diharapkan dapat menjaga harmonisasi semua pihak yang berpartisipasi dalam penanganan dan penanggulangan bencana, meminimalisir kesalahpahaman yang sering terjadi ketika menghadapi masalah yang memerlukan tindakan cepat, serta memberi kepastian dalam melakukan tindakan yang diperlukan agar mereka yang menjadi korban bencana dapat segera tertangani.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” termanifestasi dalam penanggulangan bencana sehingga undang-undang ini memberikan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia, harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah bahwa setiap materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana tidak boleh berisi hal-hal yang membedakan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender, atau status sosial.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keseimbangan kehidupan sosial dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keselarasan” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keselarasan tata kehidupan dan lingkungan.

Yang dimaksud dengan “asas keserasian” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan keserasian lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “asas ketertiban dan kepastian hukum” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “asas kebersamaan” adalah bahwa penanggulangan bencana pada dasarnya menjadi tugas dan tanggung jawab bersama Pemerintah dan masyarakat yang dilakukan secara gotong royong.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “asas kelestarian lingkungan hidup” adalah bahwa materi muatan ketentuan dalam penanggulangan bencana mencerminkan kelestarian lingkungan untuk generasi sekarang dan

untuk generasi yang akan datang demi kepentingan bangsa dan negara.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “asas ilmu pengetahuan dan teknologi” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi secara optimal sehingga mempermudah dan mempercepat proses penanggulangan bencana, baik pada tahap pencegahan, pada saat terjadi bencana, maupun pada tahap pasca bencana.

Huruf i

Cukup jelas

Huruf j

Cukup jelas

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah bahwa apabila terjadi bencana, kegiatan penanggulangan harus mendapat prioritas dan diutamakan pada kegiatan penyelamatan jiwa manusia.

Yang dimaksud dengan “prinsip cepat dan tepat” adalah bahwa dalam penanggulangan bencana harus dilaksanakan secara cepat dan tepat sesuai dengan tuntutan keadaan.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip koordinasi” adalah bahwa penanggulangan bencana didasarkan pada koordinasi yang baik dan saling mendukung.

Yang dimaksud dengan “prinsip keterpaduan” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan oleh berbagai sektor secara terpadu yang didasarkan pada kerja sama yang baik dan saling mendukung.

Huruf m

Yang dimaksud dengan “prinsip transparansi” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “prinsip akuntabilitas” adalah bahwa penanggulangan bencana dilakukan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara etik dan hukum.

Huruf n

Cukup jelas

Huruf o

Yang dimaksud dengan “prinsip non diskriminasi” adalah bahwa negara dalam penanggulangan bencana tidak memberikan perlakuan yang berbeda terhadap jenis kelamin, suku, agama, ras, dan aliran politik apa pun.

Huruf p

Yang dimaksud dengan “non proletisi” adalah bahwa dilarang menyebarkan agama atau keyakinan pada saat keadaan darurat bencana, terutama melalui pemberian bantuan dan pelayanan darurat bencana.

Huruf q

Cukup jelas

Huruf r

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Dalam pelaksanaan penanganan dan penanggulangan bencana ada kemungkinan petugas melakukan tindakan darurat yang mengakibatkan kerusakan milik warga dan kepada warga dimaksud akan diberikan ganti kerugian setelah situasi pulih kembali.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Perusahaan baik yang berbadan hukum maupun yang bukan berbadan hukum ikut berpartisipasi memberikan bantuan baik secara sendiri-sendiri maupun dalam bentuk konsorsium.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Bantuan secara langsung dari lembaga internasional atau lembaga asing non pemerintah dapat diterima setelah Pemerintah Kabupaten memberitahu dan berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Pusat.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Dalam kondisi darurat penanganan penanggulangan bencana dan melibatkan berbagai instansi baik Provinsi maupun Pusat, maka dapat ditunjuk pejabat yang lebih tinggi dari BPBK untuk mengoordinasikan semua langkah operasional di lapangan.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75

Ayat (1)

Semua bantuan yang berasal dari masyarakat dilakukan pencatatan untuk keperluan laporan pertanggungjawaban sekaligus dimasukkan dalam catatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten baik Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Perubahan maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten tahun berikutnya.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal 80
Cukup jelas.

Pasal 81
Cukup jelas.


Pasal 82
Cukup jelas.

Pasal 83
Cukup jelas.

Pasal 84
Cukup jelas.
Pasal 85
Cukup jelas.
Pasal 86
Cukup jelas.
Pasal 87
Cukup jelas.
Pasal 88
Cukup jelas.
Pasal 89
Cukup jelas.
Pasal 90
Cukup jelas.
Pasal 91
Cukup jelas.
Pasal 92
Cukup jelas.
Pasal 93
Cukup jelas.
Pasal 94
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN KABUPATEN ACEH JAYA NOMOR 80

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH JAYA
Kepala Bagian Hukum



Muhammad Milsa, SH., M.Kn
Pembina (IV/a)
Nip. 19880507 201103 1 001